

Jakarta, 1 Februari 2011

Kepada Yth.:
Direksi Anggota Bursa Efek
di tempat

SURAT EDARAN
SE-00001/BEI.PSH/02-2011

Perihal : Pencabutan 3 (tiga) Surat Edaran Bursa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00005/BEI/01-2011 tanggal 20 Januari 2011 Perihal Perubahan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00400/BEI/12-2010 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas) dan mempertimbangkan bahwa beberapa ketentuan yang semula dimuat dalam Surat Edaran Bursa telah diakomodasi dalam Peraturan tersebut, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa mencabut berlakunya 3 (tiga) Surat Edaran, sebagai berikut:
 - a. Surat Edaran Nomor: SE-002/BEI/06-2007 tanggal 28 Juni 2007 Perihal Pesanan Titipan Jual dan atau Beli.
 - b. Surat Edaran Nomor: SE-002/BEI/02-2008 tanggal 6 Maret 2008 Perihal Pengumuman *Unusual Market Activity* Pada *Website* PT Bursa Efek Indonesia (Bursa).
 - c. Surat Edaran Nomor: SE-00001/BEI.PSH/01-2009 tanggal 14 Januari 2009 Perihal Pembatasan Terhadap Harga Penawaran Tertinggi Atau Terendah Atas Saham Yang Dimasukkan ke JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (*Auto Rejection*).
2. Khusus penerapan *Auto Rejection* terhadap harga perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa, sebagaimana ditetapkan dalam butir 4 Surat Edaran Nomor: SE-00001/BEI.PSH/01-2009 tanggal 14 Januari 2009 Perihal Pembatasan Terhadap Harga Penawaran Tertinggi Atau Terendah Atas Saham Yang Dimasukkan ke JATS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai (*Auto Rejection*), tetap diberlakukan dengan Surat Edaran ini, yaitu penerapan *Auto Rejection* terhadap harga perdagangan saham hasil Penawaran

Umum yang pertama kalinya diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana), ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari persentase batasan *Auto Rejection* yang diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Februari 2011

Ito Warsito
Direktur Utama

Wan Wei Yiong
Direktur

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
4. Asosiasi Emiten Indonesia
5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
6. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
7. Asosiasi Biro Administrasi Efek
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
10. Pusat Referensi Pasar Modal
11. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia